

# PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WODER ACTUMENT DAN DERD LOUNT CAR

(DPMPTSPKP)

Jalan Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Tlp/Fax (0265)2641122 Parigi 46393 website: <a href="mailto:bpptpm.pangandarankab.go.id">bpptpm.pangandarankab.go.id</a> e-mail: <a href="mailto:bpptpm.kabpangandaran@gmail.com">bpptpm.kabpangandaran@gmail.com</a>

### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 421.2/001/DPMPTSPKP/2018

# TENTANG IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

## Menimbang

- a. Bahwa SD Islam Terpadu An-Nahar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Pennyelenggaraan SD Islam Terpadu An-Nahar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satui Pintu-Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasinoal Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran;

# Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penerbitan Izin Pendirian dan Operasiaonal SD Swasta;
- Surat dari Pimpinan / Ketua Yayasan SD IT An-Nahar Nomor SP.05/08/AH/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah;

- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Nomor 421.2/0710/ Disdikpora/2018 tanggal 23 Februari 2018;
- Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Margacinta Nomor 128/84/DS/2017 tanggal 14 September 2017;
- Akta Notaris Pendirian Yayasan An-Nahar Margacinta Nomor 1 tanggal 13 April 2011 (Sitti Rahayu Kaniawaty, S.H.).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan SD kepada:

Nama Satuan SD : Sekolah Dasar Islam To

: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) An-

Nahar

Alamat : Dusun Balengbeng RT 005 RW 002 Desa

Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten

Pangandaran

Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam

Terpadu (SD IT ) An-Nahar

Tahun Berdiri : 2011

KEDUA: Pemberian Izin tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sepanjang

memenuhi ketentuan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan

dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki

apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi Pada tanggal 20 Maret 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Keperasi UNKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran

Drs. TEDI GARNIDA, MM NIP. 19680728 199303 1 008

DPMPTSPKP Z

NGANDA

#### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- 2. Arsip.
- 4. Ausip.